

B es l i t

Buat Registar

K.Radja, 10 April 1954.-

ditetapkan oleh
Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh
Staf Keamanan Civiel
a.m. Wedana d/p,

No. 1/11/1954.

Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh.

Lahwa

Folik

x (d. h.)

E tweede II A;

Lemangga (Bkg. M)

Memperhatikan surat Bupati Atjeh Barat tanggal 5/12-1953 No. 3249/3, dan tanggal 15/2-1954 No. 879/3, dimana dinjatakan Wong Jun Fung, penjewa tanah Negara berdasarkan L.N. 1924 No. 240 (surat perdjandjian tanggal 17/6-1949 No. 5/6) tanggal di Meulaboh, telah mendjual rumah kedai kepunjaannya sendiri jang ada diatas tanah dimaksud, kepada Wong Min Sun tinggal di Meulaboh dan semendjak terjadi pendjualan itu (Desember 1953) tanah tersebut tidak dipergunakan lagi Wong Jun Fung dan wang tunggakannya sebesar Rp. 1272x telah dilunaskan kepada Bupati jang bersangkutan; dan berhubung dengan ini dengan pembeli (Wong Min Sun) ada diikat perdjandjian baru mengenai sewa menjewa tanah berdasarkan L.N. 1940 No. 427 sesuai dengan surat Gub. Sum. Utara tgl. Medan, 16/3-1954 No. 1036/Agr.
Mengingat sifatnya yang diijinkan pada 1940 16.4.54 sen

Membatalkan surat perdjandjian dengan Wong Jun Fung di Meulaboh, buat sebidang tanah letaknya di Djalanan Pintu Lapan, Meulaboh, jaitu surat perdjandjian sewa tanah bertanggal 17 Djuni 1949 No. 5/6, dengan tjetetan:

- a. bahwa pembatalan ini dianggap sudah berdjalanan mulai tgl. 1 Januari 1954.
- b. bahwa, pihak pembeli (Wong Min Sun) diwajibkan memasukan surat permohonan untuk memakai tanah tersebut.

Salinan dikirim kepada:

1. Menteri Agraria di Djakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
3. Gub. Sum. Utara di Medan. 4. K.P.P. di Medan.
5. Bupati Atjeh Barat di Meulaboh.
6. Wedana Kewedanaan di Meulaboh. di Meulaboh
I sampai 5 untuk dimaklumi, dan petikannya kepada jang bersangkutan utk diketahui dan dituruti.